



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 357/UN27/HK/2016**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 99/UN27/KP/2012
TENTANG
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL
TENAGA KEPENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan tenaga kependidikan yang memenuhi syarat kepegawaian dan kecakapan dalam menduduki jabatan tertentu, Peraturan Rektor Nomor 99/UN27/KP/2012 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat struktural tenaga kependidikan perlu diubah karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Latihan Jabatan Pegawai Negeri;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Depdiknas;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kemdikbud;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 019b/U/1997 tentang Penetapan Masa Jabatan Pejabat Struktural Eselon II dan III Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Depdikbud;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret periode 2015 - 2019;
21. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
22. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 99/UN27/KP/2012 TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL TENAGA KEPENDIDIKAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 99/UN27/KP/2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Tenaga Kependidikan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 1 diubah, dengan menambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 10 dan 11, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disebut UNS;
 2. Rektor adalah Rektor UNS;
 3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan UNS, yang selanjutnya disebut PNS
 4. Calon Pejabat Struktural tenaga kependidikan UNS adalah PNS yang tidak menduduki jabatan fungsional dan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian seleksi Calon Pejabat Struktural, yang selanjutnya disebut calon pejabat
 5. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menggambarkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara yang secara tegas diatur dan ada dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja UNS
 6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta mandiri
 7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan struktural sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 8. Eselon adalah Jenjang atau Tingkatan Jabatan Struktural
 9. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor, yang selanjutnya disebut Tim Baperjakat
 10. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 11. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Persyaratan Administratif:
 - a. Memenuhi Kepangkatan, Jenjang Pendidikan, Usia dan Diklat Penjenjangan/Diklatpim sesuai formasi yang tersedia sebagai berikut:

9

No	Formasi Jabatan	Pangkat/Gol. Minimal	Pendidikan Minimal	Usia Saat Pendaftaran Maksimal	Diklatpim
1	2	3	4	5	6
1.	Pejabat Struktural Eselon IV-a (Kepala Sub Bagian)	Penata Muda Tk. I (III/b)	Sarjana (S-1)	50 tahun	Diklatpim Tk. IV (Adum)
2.	Pejabat Struktural Eselon III-a (Kepala Bagian)	Penata Tk. I (III/d)	Sarjana (S-1)	52 tahun	Diklatpim Tk. III (Spama/Sepadya)
3.	Pejabat Struktural Eselon II-a (Kepala Biro)	Pembina Tk. I (IV/b)	Sarjana (S-1)	54 tahun	Diklatpim Tk. II (Spamen/Sespa)

3. Ketentuan pada Pasal 4 diubah, dengan menambahkan 1 (satu) angka yakni angka 5, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 Materi Ujian

Calon Pejabat wajib menempuh ujian seleksi yang diselenggarakan oleh UNS, meliputi :

1. Ujian tulis dengan materi ujian Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Tes Potensi Akademik;
 2. Ujian keterampilan teknologi informasi dan komunikasi;
 3. Wawancara;
 4. Presentasi makalah yang terkait dengan pengembangan manajemen UNS;
 5. Khusus untuk ujian eselon II-a (Kepala Biro), seleksi pengisian lowong jabatan dilakukan secara terbuka.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (4) dan (5), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 Pengangkatan Pejabat Struktural

- (1) Pengangkatan Pejabat Struktural didasarkan beberapa aspek meliputi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 2, Pasal 3, dan hasil ujian seleksi dengan mempertimbangkan:
 - a. Tingkat urutan dalam Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 - b. Lamanya masa kerja/masa pengabdian di UNS;
 - c. Pengalaman dalam pelaksanaan tugas-tugas sebelumnya;
 - d. Kompetensi antara pendidikan dan lowongan jabatan;
 - e. Relevansi pendidikan;
 - f. Masukan-masukan dari Pimpinan Unit Kerja terkait
- (2) Hasil akhir ujian seleksi menjadi bahan pertimbangan usul pengangkatan Pejabat Struktural oleh Tim Baperjakat kepada Rektor;
- (3) Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II diusulkan oleh Rektor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat;
- (4) Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III ke bawah ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Rektor bertindak atas nama Menteri;
- (5) Pejabat Struktural dilantik oleh Rektor dan wajib mengangkat sumpah/janji pada upacara pelantikan.

- (5) Pejabat Struktural dilantik oleh Rektor dan wajib mengangkat sumpah/janji pada upacara pelantikan.
5. Ketentuan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (5) Pengangkatan kembali Pejabat Struktural melalui mekanisme:
- a. Bagi Pejabat Struktural Eselon II diusulkan oleh Rektor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat;
 - b. Bagi Pejabat Struktural Eselon III ke bawah ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Rektor bertindak atas nama Menteri.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (2) Pemindahan Pejabat Struktural untuk menduduki formasi jabatan lain melalui mekanisme:
- a. Bagi Pejabat Struktural Eselon II diusulkan oleh Rektor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat;
 - b. Bagi Pejabat Struktural Eselon III ke bawah, diberhentikan dari jabatan sebelumnya dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Rektor bertindak atas nama Menteri.
7. Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (4) Apabila diperlukan untuk kepentingan dinas, Rektor dapat mengusulkan pemindahan Pejabat Struktural Eselon II kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, dan/atau memindahkan Pejabat Struktural Eselon III ke bawah tanpa diusulkan oleh atasan/pimpinan yang bersangkutan dengan memperhatikan usul/pertimbangan Tim Baperjakat.
8. Ketentuan ayat (2) huruf h Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (2) h. capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) kurang dari 25%, dan/atau salah satu atau lebih dari unsur nilai Prilaku Kerja bernilai cukup (≤ 75), dan atau Prestasi Kerja Pegawai bernilai cukup (≤ 75)
9. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 Prosedur Pemberhentian Pejabat Struktural

- (1) Pemberhentian Pejabat Struktural diusulkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan pejabat struktural yang bersangkutan kepada Rektor;
- (2) Dalam hal usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), dilampiri dengan data pendukung yang sah sesuai alasan usul pemberhentian;
- (3) Pemberhentian bagi Pejabat Struktural Eselon II diusulkan oleh Rektor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat;
- (4) Pemberhentian bagi Pejabat Struktural Eselon III ke bawah ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Rektor bertindak atas nama Menteri setelah mempertimbangkan usul/laporan/masukan dari Tim Baperjakat dan Pimpinan terkait.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 19 APR 2016

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,



 Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S. 
NIP 195707071981031006

Salinan Peraturan ini disampaikan Yth:

Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.